



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMY S.E.A. TATAWI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat Perum Symphony Blok BB4 Jaga VI Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Juni 2023 dengan No.Reg 806/Sk/Pn Mnd;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah secara sah di Gereja Petra Namitung pad tanggal 25 April 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sangihe pada waktu, dan sekarang dengan adanya pemekaran telah menjadi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) dengan nomor : XX/CS.US/IV/2004 dan Kartu Keluarga Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2004, tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO);

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dimana dapat dibuktikan dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing – masing bernama :

1. ANAK 1 , anak laki – laki yang lahir pada tanggal 6 September 2004;
2. ANAK 2, anak laki – laki yang lahir pada tanggal 28 Juli 2010;
3. ANAK 3, anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 Februari 2016;

4. Bahwa sejak kelahiran dari ke-3 (tiga) anak tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sebagaimana pasangan Suami Istri pada umumnya, walaupun tidak bisa di pungkiri ada sering kali terdapat cekcok dimana awal tahun 2019 adanya intervensi mertua dan saudara kandung dari Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut bisa teratasi dengan adanya komunikasi yang baik antara Penggugat karena hanyalah masalah kesalah pahaman;

5. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat sering marah – marah dengan alasan yang tidak jelas, hal mana Penggugat yang berprofesi sebagai pelaut dengan kesibukan kerja, kadangkala lupa menelpon sehingga menimbulkan prasangka dari Tergugat kalau Penggugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), yang sebetulnya Penggugat sangat setia kepada Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Tergugat maunya Penggugat setiap hari harus memberikan kabar kepada Tergugat melalui via telepon selular, dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena kesibukan sampai Penggugat seringkali lupa, sehingga menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 merupakan puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana ketika Penggugat pulang dan berkumpul bersama keluarga, Tergugat sudah menanggapi dengan dingin kepada Penggugat, atau tidak harmonis lagi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hubungan Suami Istri pada umumnya;

8. Bahwa dengan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya yang terbaik demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidaklah mungkin karena sampai saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk di persatukan dalam sebuah bahtera rumah tangga selanjutnya, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui, sehingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan domisili/tempat tinggal Penggugat sesuai dengan Pasal 142 RBG;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil pada Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sangihe pada waktu itu dan sekarang dengan adanya pemekaran telah menjadi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 27/CS.US/IV/2004 ; Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan pemeliharaan (hak asuh anak) yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak : 1. **ANAK 1**, 2. **ANAK 2**, 3. **ANAK 3** tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat apabila suatu hari nanti Tergugat diketahui keberadaannya, sampai anak tersebut dewasa menurut Undang – undang yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam buku register, serta memerintahkan untuk segera dapat menerbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan risalah panggilan tanggal 19 Juni 2023, tanggal 3 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023, sehingga Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/CS.US/IV/2004, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Siau Timur, tanggal 25 April 2004,

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 22 Juli 2013, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 22 Juli 2013, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 27 Juli 2016, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : K.04.5/KEL-PD/239/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, atas nama PENGUGAT, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang



diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan , “ Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya “, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) da (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat ;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : K.04.5/KEL-PD/239/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, atas nama PENGUGAT, menunjukan bahwa Penggugat beralamat di Manado Sulawesi Utara yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, begitu juga bukti P-1 berupa Kutipan akta Perkawinan Nomor : 27/CS.US/IV/2004 dapat diketahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara agama Kristen oleh karenanya perkara Aquo pemeriksaannya menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Manado untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya di atas depan yakni pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka menurut Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat dipandang tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini dan dianggap pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak awal tahun 2021 terjadi percekcoan terus menerus, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya dengan pasti dan sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-4, bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/CS.US/IV/2004, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Siau Timur tanggal penerbitannya tanggal 24 April 2004, namun terhadap tanggal penerbitan tersebut sesuai surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13/470/XI-2023 tertanggal 14 November 2023 telah menerangkan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan pencatatan perkawinan dimana tertulis tanggal 24 April 2004 seharusnya tanggal 25 April 2023, dengan demikian telah terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan oleh Penggugat tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, hal mana telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudendi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Vide: Putusan MARI nomor : 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa : “ Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang memohon pada pokoknya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, dan P-4 dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1 yang lahir tanggal 6 September 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 22 Juli 2013, ANAK 2 yang lahir tanggal 28 Juli 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 22 Juli 2013 dan ANAK 3 yang lahir tanggal 4 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2 dan ANAK 1 masih di bawah umur, maka sudah sepatutnya kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan anak yang bernama ANAK 1 telah dewasa yang dapat menentukan sendiri pilihannya untuk bersama Penggugat atau Tergugat, dengan demikian maka petitum ke 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya Perceraian";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) untuk diketahui dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagiannya dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/CS.US/IV/2004 tanggal 25 April 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK 2;
- ANAK 3;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) untuk diketahui dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., dan Ronald Massang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adriany Frida Toar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10,00;
2. Redaksi	:	Rp10,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp457.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp657.000,00;
(enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)		